

# PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA DAN DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

**MAHIFAL, SH., MH.**

Buku Pegangan:

PANCASILA dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi

Oleh: H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.

# PENGERTIAN

---

- Pancasila sebagai dasar falsafah negara
  - *Philosophische Grondslag* = falsafah dasar dari negara
  - *Staatsidee* = Ideologi negara
- Pancasila sebagai dasar negara RI
  - Dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara

# Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

---

- Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat
  - “..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- Penjabaran dari Pembukaan UUD 1945 alinea keempat diatas dituangkan kembali, secara tertulis dan tidak tertulis.
  - Secara tertulis:
    - Dalam wujud berbagai aturan-aturan dasar/pokok seperti dalam Batang Tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasalnya
    - Dalam wujud berbagai Ketetapan MPR dan UU turunannya
  - Secara tidak tertulis:
    - Terpelihara dalam konvensi atau kebijaksanaan ketatanegaraan.

# Pelaksanaan Pancasila terkait dengan Fungsi Pancasila

---

- Bersifat mengikat dan keharusan atau bersifat imperatif
  - Artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar dari norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan maupun dilanggar
  - Pelanggaran atasnya dapat berakibat hukum dikenakan suatu sanksi
    - Bagi orang yang melakukan tindak pidana pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penghinaan terhadap Kepala Negara maupun terhadap Ideologi Negara Pancasila:
      - Dikenakan hukum fisik/penjara sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan

# Rambu-rambu bagi pelaksanaan Reformasi dan Demokrasi

---

- Kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya
  - Sebaiknya tidak memberikan penafsiran terhadap Pancasila menurut anggapannya sendiri-sendiri
  - Tidak memberikan penafsiran terhadap Pancasila dengan tidak menggunakan ukuran lain yang tidak bersumberkan pada sila-sila Pancasila sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai satu kesatuan
  - Tidak menafsirkan Pancasila secara lepas/menyimpang dari konteks dasarnya untuk apa Pancasila itu dirumuskan dan digunakan oleh Bangsa Indonesia.
- Sejarah Pelanggaran
  - Penyimpangan penafsiran yang dilakukan PKI (tokohnya DN.Aidit) :
    - Pancasila sebagai alat pemersatu, dan apabila telah bersatu, maka Pancasila sudah tidak diperlukan lagi
      - Tujuannya tidak lain agar dapat digantikan dengan Ideologi Komunis sebagai dasar negara Indonesia

# Penafsiran Pancasila

---

- Tidak ditafsirkan satu persatu saja, melainkan harus secara utuh keseluruhan sila-sila yang terkandung di dalamnya
- Pancasila tidak hanya sebagai alat pemersatu
  - Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
  - Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
  - Pancasila sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia ketika mendirikan Negara
  - Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia
  - Pancasila sebagai falsafah hidup dan Ideologi Bangsa Indonesia, dsb.

# Aspek Hukum Ketatanegaraan Indonesia

---

- Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung pengertian bahwa
  - Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
    - Dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR-RI No.V/MPR/1973 dan No.IX/MPR/1978.
  - Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966
    - Memuat judul tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, di dalam lampirannya dinyatakan :
      - Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

# Aspek Hukum Ketatanegaraan Indonesia (2)

---

- Sumber dari tertib hukum suatu negara biasa dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum :
  - Pandangan hidup
  - Kesadaran
  - Cita-cita hukum
  - Cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat dari negara yang bersangkutan
- Merupakan cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan bermasyarakat dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani Manusia.



# Aspek Hukum Ketatanegaraan Indonesia (3)

---

- Empat buah sumber hukum lain yang lahir dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
  - Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
  - Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
  - UUD 1945
  - SP 11 Maret 1966.
- Kaitan Pancasila dengan keempat sumber hukum :
  - Proklamasi Kemerdekaan menjadi sumber hukum bagi berdiri atau lahirnya Negara RI
  - Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi sumber hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945
  - UUD 1945 merupakan sumber hukum bagi penyelenggaraan kehidupan konstitusional bangsa dan negara RI
  - SP 11 Maret 1966 menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

# Aspek Hukum Ketatanegaraan Indonesia (4)

---

- Ketetapan No.XX/MPRS/1966 memuat tata urutan peraturan perundang-undangan RI :
  - UUD 1945
  - Ketetapan MPR
  - UU/PP Pengganti UU
  - Peraturan Pemerintah
  - Kepres
  - Peraturan pelaksa lainnya:
    - Peraturan Menteri
    - Instruksi Menteri, dsb
- TAP No.V/MPR/1973 dan TAP No.IX/MPR/1978
  - Menyatakan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam Ketetapan No.XX/MPRS/1966 masih perlu disempurnakan.
  - Penyempurnaannya diwujudkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI yang berlangsung dari tanggal 7-18 Agustus 2000 dengan lahirnya Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

# Aspek Hukum Ketatanegaraan Indonesia (5)

---

- Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
  - Pasal 1 ayat (3) Ketetapan
    - Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh UUD 1945
  - Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya

# Aspek Hukum Ketatanegaraan Indonesia (6)

---

- Tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah:
  - UUD 1945
  - Ketetapan MPR-RI
  - Undang-undang
  - Peraturan pemerintah pengganti undang-undang
  - Peraturan Pemerintah
  - Keputusan Presiden
  - Peraturan Daerah
  
- Penerbitan Ketetapan No.III/MPR/2000 menyebabkan Ketetapan No.XX/MPRS/1966 dan TAP No.IX/MPR/1978 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

**TERIMA KASIH**

Selamat .....